



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 02 TAHUN 2003

### TENTANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan / atau tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedianya listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan pelayanan yang baik;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dibidang ketenagalistrikan diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
- d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas perlu mengatur ketenagalistrikan yang di tetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang RI Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 721, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2000 tanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang Dari Departemen/LPND;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang PPNS Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 6 seri D Nomor 6).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG KETENAGALISTRIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Nunukan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri adalah Usaha Pembangunan, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik yang memberi kegunaan bagi kepentingan sendiri.
8. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri selanjutnya disebut IUKS adalah Izin yang di berikan kepada koperasi, swasta dan Badan Usaha milik Negara/Daerah dan badan usaha lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah Kabupaten Nunukan.
9. Izin Usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum selanjutnya disebut IUKU adalah Izin yang diberikan kepada koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan badan usaha lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Nunukan.
10. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan selanjutnya di sebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara / Daerah yang disertai tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah Kabupaten Nunukan.

11. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri selanjutnya di sebut PIUKS adalah Koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, Daerah atau badan usaha lainnya untuk mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di wilayah Kabupaten Nunukan.
12. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan umum selanjutnya di sebut PIUKU adalah Koperasi atau swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan usaha lainnya yang mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten Nunukan.
13. Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya di sebut Instalasi adalah bangunan-bangunan dan elektro mekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transformasi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik.
14. Pembangkitan adalah setiap pembangkitan tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang di pakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.
15. Jaringan transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja diatas 70.000 volt.
16. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di bawah 70.000 volt.
17. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang diperlukan.
18. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
19. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik.
20. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
21. Tahap pembangunan adalah kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan selesainya pembangunan atau pemasangan instalasi.
22. Tahap eksploitasi adalah kegiatan usaha penyediaan tenagalistrik dengan mengoperasikan instalasi.
23. Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan adalah Pembayaran yang dilakukan oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan kepada pemerintah atas pemberian izin usaha ketenagalistrikan baik kepada perorangan atau badan usaha.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dan distribusi di wilayah Kabupaten Nunukan yang tidak disambungkan ke Grid antar Kabupaten, Propinsi dan Nasional;

- (2) Pelatihan dan Penelitian di bidang ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Nunukan.

### **BAB III**

#### **USAHA KETENAGALISTRIKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Usaha Penyediaan tenaga listrik dapat meliputi jenis usaha :
- a. Pembangkitan Tenaga listrik;
  - b. Transmisi Tenaga listrik;
  - c. Distribusi Tenaga listrik.
- (2) Usaha penunjang tenaga listrik meliputi :
- a. Konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
  - b. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
  - c. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
  - d. Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

##### **Pasal 4**

Ketentuan mengenai usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2) di atur dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV**

#### **PERIZINAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan IUKU apabila jumlah kapasitas pembangkitnya diatas 10 KVA.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat di lakukan dengan IUKS apabila jumlah kapasitas pembangkitnya di atas 50 KVA.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, wajib daftar apabila jumlah kapasitas pembangkit kurang dari 10 KVA untuk IUKU dan 50 KVA untuk IUKS.

##### **Pasal 6**

IUKU dan IUKS di berikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik :

- a. Penggunaan utama;
- b. Penggunaan cadangan;
- c. Penggunaan darurat;
- d. Penggunaan sementara.

### **Pasal 7**

IUKU dan IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) harus diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya melebihi 10 % dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

### **Pasal 8**

- (1) IUKU dan IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) di berikan sesuai dengan tahap kegiatan :
  - a. IUKU dan IUKS tahap pembangunan;
  - b. IUKU dan IUKS tahap eksploitasi.
- (2) IUKU dan IUKS tahap pembangunan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan untuk jangka waktu antara 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) IUKU dan IUKS tahap eksploitasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat diberikan setelah dilakukan pemeriksaan instalasi milik pemohon yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) IUKU dan IUKS tahap eksploitasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b di berikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang.
- (5) Permohonan perpanjangan IUKU dan IUKS harus di sampaikan selambat-lambatnya dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum IUKU dan IUKS berakhir.

## **BAB V**

### **TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA**

#### **Bagian Pertama**

#### **IUKU**

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan IUKU tahap pembangunan diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
  - a. Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - c. Rekomendasi Lurah / Kepala Desa setempat;
  - d. Rekomendasi Camat setempat;
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - g. Surat Izin Gangguan / HO;
  - h. Gambar tata letak bangunan;
  - i. Gambar denah instalasi;
  - j. Diagram garis tunggal instalasi;

- k. Uraian kebutuhan tenaga listrik;
  - l. Rekomendasi dari Bapedalda Kabupaten Nunukan;
  - m. Proposal rencana konstruksi pembangunan instalasi.
- (2) Permohonan IUKU tahap eksploitasi diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
- a. Hasil uji komisioning setempat;
  - b. Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada.
- (3) Permohonan IUKU tahap perpanjangan diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. IUKU tahap pembangunan;
  - b. IUKU tahap eksploitasi;
  - c. Bukti pembayaran pajak.

## **Bagian Kedua**

### **IUKS**

#### **Pasal 10**

- (1) Permohonan IUKS tahap pembangunan diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - c. Rekomendasi Lurah / Kepala desa setempat;
  - d. Rekomendasi Camat setempat;
  - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - f. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - g. Surat Izin Ho / Gangguan;
  - h. Gambar denah instalasi;
  - i. Diagram garis tunggal instalasi;
  - j. Uraian kebutuhan tenaga listrik;
  - k. Rekomendasi dari Bapedalda Kabupaten Nunukan;
  - l. Proposal rencana konstruksi pembangunan instalasi.
- (2) Permohonan IUKS tahap eksploitasi diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. Hasil uji komisioning setempat;
  - b. Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ada.
- (3) Permohonan IUKS tahap perpanjangan diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. IUKS tahap pembangunan;
  - b. IUKS tahap eksploitasi;
  - c. Bukti pembayaran pajak.

### **Pasal 11**

Tembusan permohonan IUKU dan IUKS disampaikan kepada :

- PKUK / PLN setempat;
- Camat setempat.

### **Pasal 12**

Dinas Pertambangan dan Energi menerima permohonan IUKU dan IUKS beserta lampirannya yang selanjutnya:

- a. Meneruskan bilamana dianggap cukup dan sesuai dengan persyaratannya;
- b. Menolak dan atau menanggihkan bilamana dianggap belum cukup atau tidak memenuhi persyaratan.

### **Pasal 13**

Dinas Pertambangan dan Energi melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan setelah permohonan diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan menugaskan Tim Teknis Dinas.

### **Pasal 14**

Kepada pemohon diwajibkan untuk menghadirkan aparat kecamatan dan kelurahan atau desa setempat dan atau pihak lain yang terkait pada saat peninjauan dan pemeriksaan lokasi untuk mengetahui dan sekaligus menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

### **Pasal 15**

Hasil berita acara pemeriksaan lapangan, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan untuk ditindaklanjuti:

- a. Apabila tidak ada permasalahan maka akan dibuat advis teknis kepada Bupati Nunukan untuk mendapatkan izin prinsip;
- b. Apabila ada permasalahan, bekas permohonan yang bersangkutan dikembalikan kepada pemohon serta proses perizinan untuk sementara ditanggihkan atau di tolak.

### **Pasal 16**

Setelah ada izin prinsip dari Bupati kepada pemohon diberikan izin usaha ketenagalistrikan untuk umum / sendiri (IUKU / IUKS) yang di tandatangi oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **BERAKHIRNYA IZIN USAHA**

#### **Pasal 17**

- (1) IUKU dan IUKS berakhir karena :
- a. habis masa berlakunya;
  - b. dikembalikan;
  - c. dibatalkan.
- (2) IUKU dan IUKS yang berakhir karena masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berakhirnya menurut hukum dalam beberapa hal tidak di berikan perpanjangan.
- (3) IUKU dan IUKS yang berakhir karena di kembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila IUKU dan IUKS menyerahkan kembali IUKU dan IUKS di maksud dengan pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas dengan ketentuan :
- a. Pernyataan tertulis tersebut disertai dengan alasan yang cukup mengenai pengembalian IUKU dan IUKS dimaksud;
  - b. Pengembalian IUKU dan IUKS dinyatakan sah apabila setelah disetujui oleh Kepala Dinas.
- (4) IUKU dan IUKS berakhir karena di batalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- a. Apabila PIUKU dan PIUKS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk yang di berikan oleh Kepala Dinas;
  - b. Sebelum IUKU dan IUKS dibatalkan Dinas Pertambangan dan Energi memberikan peringatan kepada PIUKU dan PIUKS yang bersangkutan dan dapat mengambil tindakan penghentian sementara kegiatan Usaha Penyediaan Listrik untuk Kepentingan Umum dan Sendiri.

#### **Pasal 18**

IUKU dan IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain sesudah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 19**

PIUKU dan PIUKS berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKU dan IUKS yang telah diberikan, dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKU dan IUKS yang diberikan.

## **Pasal 20**

PIUKU dan PIUKS berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai usahanya setiap 6 bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. Melaporkan setiap rencana perubahan yang berhubungan dengan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebelum melaksanakan perubahan tersebut untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. Memberi kesempatan kepada petugas yang ditunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan IUKU dan IUKS;
- e. Memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK**

#### **Pasal 21**

- (1) PIUKU dan PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya.
- (2) Pada wilayah yang pengusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum telah dilaksanakan oleh PKUK, PIUKU dan PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dan bermaksud menjualnya, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya hanya kepada PKUK.
- (3) Pada wilayah yang pengusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum belum dapat dijangkau dan atau belum diusahakan oleh PKUK, PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada PIUKU.
- (4) Dalam hal PIUKU tidak bersedia membeli kelebihan tenaga listriknya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 PIUKS dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada masyarakat.

#### **Pasal 22**

Penjualan kelebihan tenaga listrik dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 23**

Tata cara permohonan penjualan kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 24**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan IUKU dan IUKS dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi menunjuk pejabat/petugas yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kepala Dinas:

- a. menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kepentingan para konsumen, standar keselamatan kerja, keselamatan umum dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan;
- b. Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi mengadakan koordinasi dengan pejabat lain yang berhubungan dengan perusahaan kelistrikan;
- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan.

**Pasal 26**

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dinas Pertambangan dan Energi dapat melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. Ditaatinya ketentuan dan peraturan dibidang ketenagalistrikan;
- b. Laporan dari PIUKU dan PIUKS atas penggunaan instalasinya.

**BAB X**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETREBUSI**

**Pasal 27**

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri kepada pribadi atau badan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri.

**BAB XI**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 28**

Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk umum dan untuk sendiri digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB XII**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 29**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

**BAB XIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 30**

- (1) Tarif jenis izin baru untuk :

- a. Tahap Pembangunan

Kapasitas 10 KVA - 100 KVA IUKU	: Rp.	300.000,-
Kapasitas 10 KVA - 100 KVA IUKS	: Rp.	200.000,-
Kapasitas 101 KVA - 1000 KVA IUKU	: Rp.	1.000.000,-
Kapasitas 101 KVA - 1000 KVA IUKS	: Rp.	600.000,-
Kapasitas 1001 KVA - 6000 KVA IUKU	: Rp.	2.000.000,-
Kapasitas 1001 KVA - 6000 KVA IUKS	: Rp.	1.250.000,-
Kapasitas 6001 KVA - ke atas KVA IUKU	: Rp.	4.000.000,-
Kapasitas 6001 KVA - ke atas KVA IUKS	: Rp.	2.000.000,-

- b. Tahap Eksploitasi

Kapasitas 10 KVA - 100 KVA IUKU	: Rp.	500.000,-
Kapasitas 10 KVA - 100 KVA IUKS	: Rp.	300.000,-
Kapasitas 101 KVA - 1000 KVA IUKU	: Rp.	2.500.000,-
Kapasitas 101 KVA - 1000 KVA IUKS	: Rp.	1.000.000,-
Kapasitas 1001 KVA - 6000 KVA IUKU	: Rp.	5.000.000,-

- |                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kapasitas 1001 KVA - 6000 KVA IUKS   | : Rp. 3.000.000,-  |
| Kapasitas 6001 KVA - keatas KVA IUKU | : Rp. 10.000.000,- |
| Kapasitas 6001 KVA - keatas KVA IUKS | : Rp. 6.000.000,-  |
- (2) Setiap daftar ulang izin peningkatan kapasitas usaha ketenagalistrikan di kenakan tarif sebesar 75 % ( tujuh puluh lima persen ) dari pembayaran izin baru.
- (3) Setiap daftar ulang di kenakan tarif sebesar 50 % dari pembayaran izin baru.

#### **Pasal 31**

- (1) Tarif pemberian Tanda Daftar Izin Usaha Ketenagalistrikan sebagai berikut :
- a. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk  
Kepentingan Umum ( IUKU ) Rp. 300.000,-
- b. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk  
Kepentingan Sendiri (IUKS) Rp. 200.000,-
- (2) Setiap daftar ulang di kenakan tarif sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari pembayaran izin baru.

### **BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 32**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan tempat IUKU dan IUKS diberikan.

### **BAB XV SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 33**

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XVI TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 35**

Bahwa hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, di kenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

**BAB XVIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 36**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, di keluarkan setelah 7 ( tujuh ) hari setelah jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis subyek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 37**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain di persamakan.

**BAB XX**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 38**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XXI**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 39**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Ada pengeluaran utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 40**

Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Pasal 41**

- (1) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin usaha ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**Pasal 42**

- (1) Barang siapa karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang dan kerugian materi pihak lain karena ketenagalistrikan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
- (4) Penetapan tata cara dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 43**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 adalah kejahatan.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam hal PIUKU dan PIUKS melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 7, 18, Pasal 20 dan 21 ayat (2) Kepala Dinas dapat memberikan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis atau;
  - b. Pencabutan sementara IUKS atau;
  - c. Pencabutan IUKS.
- (2) Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB XXIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - e. melakukan tindak lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan / menyampaikan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan melalui penyidik POLRI.

### **BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 46**

Semua IUKU dan IUKS yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya IUKS tersebut.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 10 Januari 2003


**BUPATI NUNUKAN**

**TTD**

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
Pada tanggal 13 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**



**DRS. H. BUDIMAN ARIFIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003  
NOMOR 02 SERI E NOMOR 02